

ABSTRACT

In order to win the 2020 regional election contest, candidates for Mayor/Deputy Mayor of Sungai penuh are looking for opportunities to get as many votes as possible by practicing money politics. Seeing the problems and phenomena that occur requires supervision and action by Bawaslu in an effort to prevent the occurrence of money politics. This research aims to find out how Bawaslu's authority is in preventing the occurrence of political money and to find out how the implementation of Bawaslu's function in preventing the occurrence of political money in the 2020 Sungai penuh Mayor election. In this research a qualitative descriptive approach is used with data analysis techniques through data reduction, presentation data, and drawing conclusions. The results of this research show that Bawaslu's authority to prevent money politics in 2020 has limited authority, namely only supervising all stages of the election, receiving and forwarding reports on money politics but cannot impose sanctions. There is no authority to forcibly summon witnesses for questioning so that the case is stopped due to running out of time in the handling process and the very short time for action, which has an impact on the difficulty of collecting evidence. The implementation of the function of Bawaslu for the City of Sungai penuh in preventing the occurrence of political money in the 2020 Sungai penuh Mayor election has not been optimal. This is due to the lack of sharp monitoring reports, only acting if there is information from the Police, findings by Bawaslu and reports from the public, as well as the number of reports or findings that are not in accordance with what is being handled.

keyword : Bawaslu, Money Politics, Pilkada

INTISARI

Demi memenangkan kontestasi pilkada tahun 2020 calon Walikota/Wakil Walikota Sungai Penuh mencari celah untuk meraih suara sebanyak banyaknya dengan melakukan praktik money politik. Melihat permasalahan dan fenomena yang terjadi memerlukan pengawasan dan penindakan oleh Bawaslu dalam upaya pencegahan terjadinya money politik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Bawaslu dalam mencegah terjadinya money politik serta untuk mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan fungsi Bawaslu dalam mencegah terjadinya money politik pada pemilihan Walikota Sungai Penuh tahun 2020. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan kewenangan Bawaslu terhadap pencegahan money politik tahun 2020 memiliki keterbatasan wewenang yakni hanya mengawasi tahapan seluruh pemilihan, menerima dan meneruskan laporan money politik tetapi tidak dapat menjatuhkan sanksi. tidak adanya wewenang untuk memanggil paksa saksi untuk dimintai keterangan sehingga perkara dihentikan karna habisnya waktu dalam proses penanganan serta waktu penindakan yg sangat singkat yang berdampak pada kesulitan pengumpulan bukti. Implementasi pelaksanaan fungsi Bawaslu Kota Sungai Penuh dalam mencegah terjadinya money politik pada pemilihan Walikota Sungai Penuh tahun 2020 belum maksimal. Hal ini di karenakan kurang tajam nya laporan pengawasan, hanya bertindak apabila adanya informasi dari pihak Kepolisian, temuan oleh Bawaslu dan laporan dari masyarakat, serta jumlah laporan atau temuan yang tidak sesuai dengan yang di tangani.

Kata Kunci : Bawaslu, Money Politik, Pilkada